

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materi yang terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku I mengenai aturan umum, buku II dan buku III berisi tindak pidana-tindak pidana tertentu. Buku I aturan umum memuat azas-azas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya tentang batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang percobaan, tentang perbandingan, tentang penyertaan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Aturan umum hukum pidana ini berlaku tidak saja bagi tindak pidana-tindak pidana yang ada dalam buku II dan buku III melainkan juga terhadap tindak pidana yang ada di luar KUHP sepanjang dalam undang-undang lain tidak ditentukan lain. Hal ini diatur dalam pasal 103 KUHP. Mengenai tindak pidana-tindak pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.

Adanya ancaman sanksi pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan

<sup>1</sup> Adam Chazawa, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 1

aturan mengenai dorongan perbuatan dan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang dimuat dalam buku II, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang yang lebih berat dari pada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya. Yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*nechbelaog*) yang dibahayakan/ dilanggar).<sup>2</sup>

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kajahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarinya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Adam Adzami<sup>3</sup> mengelompokkan kepentingan hukum itu menjadi tiga (3) golongan besar yaitu :

- Kepentingan hukum perorangan (Bab XIX, Bab XX, Bab XXII, XXIII, Bab XXIV, Bab XXV, Bab XVI, Bab XVIII)
- Kepentingan hukum masyarakat (Bab V, Bab VII)
- Kepentingan hukum negara (Bab I, Bab IV)

Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan, oleh karena itu pelanggaran atas suatu kepentingan hukum dapat juga melanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3

yang lain misalnya, pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingan hukumnya lebih banyak kepada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat, ada suatu kepentingan hukum perorangan apabila kepentingan hukum itu juga merupakan suatu kepentingan hukum masyarakat.

Menurut Chadir Ali,<sup>4</sup> yang menjadi objek dari kejadian terhadap jiwa manusia adalah jiwa dari manusia yang diatur dalam Bab XIX KUHP yang digolongkan menurut sandaran subjektif dan menurut sandaran objek kejadian. Mengenai menurut sandaran subjektif elemennya diatur dalam apsal 359 KUHP (kejadian yang ditujukan terhadap jiwa manusia oleh karena kealpaan). Mengenai menurut sandaran objek kejahatannya yaitu pasal 338 (pembunuhan biasa), pasal 339 (pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana lainnya), pasal 340 (pembunuhan yang direncanakan), pasal 341 (pembunuhan terhadap bayi), pasal 342 (pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu), pasal 343 (bunuh diri), pasal 346 (pengguguran yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri ), pasal 347 (pengguguran oleh orang lain tanpa persetujuan si ibu), pasal 348 ( pengguguran oleh orang bin dengan persetujuan si Ibu), pasal 349 (pengguguran yang dilakukan oleh Dokter, Bidan atau Juru obat).

Dalam penulisan skripsi ini dari sekian banyaknya kejadian terhadap jiwa manusia, Penulis hanya mengambil 2 (dua) pasal yaitu, Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Yaitu pembunuhan terhadap bayi (*limde dogslog*) 341 KUHP dan pembunuhan terhadap bayi dengan rencana terlebih dahulu (*kindē mond*) Pasal 342

<sup>4</sup> Chadir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Amico, Bandung, 1985, hlm. 71

KUHP yang selanjutnya akan penulis kaitkan dengan kasus yang pernah terjadi. Dalam mengaitkan apa yang seharusnya yang terdapat dalam pasal 341 dan 742 KUHP dengan kenyataannya di lapangan, penulis mengambil contoh kasus yang pernah heboh di PN Jakarta Utara.

Dalam kasus tersebut yang membuat penulis jadi tertarik adalah seorang wanita masih berusia 17 tahun diberi minuman, kemudian pingsan, setelah anak perempuan tersebut sadar, anak perempuan tersebut sudah telanjang tanpa busana dan terkejut bahwa dia telah disetubuhi atau telah diperkosa dalam keadaan pingsan, ini berarti perempuan tersebut menjadi korban perkosaan.

Anak perempuan tersebut meratapi nasibnya dan dilingkungan keluarganya telah dicemoohkan karena telah hamil tanpa tahu siapa pelakunya dan pelakunya tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Kehamilan anak perempuan tersebut semakin besar. Di lingkungan keluarganya tidak terurus dan di lingkungan tempat tinggalnya anak perempuan tersebut minder dan malu. Suatu ketika pada jam 04.30 pagi, anak perempuan tersebut (tingling) perutnya mules-mules. Ling Ling ke kamar mandi dan setibanya di kamar mandi, tiba-tiba dari alat kelamin Ling Ling keluar bayi perempuan dalam keadaan hidup dan karena Ling Ling belum punya suami dan bayi yang lahir akibat perkosaan, lalu Ling Ling memasukkan bayi yang lengkap dengan tali pusar dan ari-ari tersebut ke dalam kantong plastik dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang dekat dengan rumahnya, dan meletakkan bayi tersebut di tempat sampah yang setiap jam 05.00 pagi sampah tersebut akan dibakar.

Dalam kejadian tersebut Ling Ling dihukum dengan hukuman 1 tahun penjara. Penghukuman inilah menjadikan Penulis tertarik untuk lebih lanjut untuk menuangkannya dalam skripsi nantinya.

Ling Ling karena usianya masih 17 tahun dan masih berstatus sebagai korban dari tindak pidana perkosaan yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Arif Qosita,<sup>5</sup> masalah korban kejadian sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Hal-hal tertentu tersebut termasuk pemberian sanksi (pertanggung jawaban pidana) terhadap korban dari kejadian yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis mengambil judul dalam skripsi ini menjadi "Pertanggung jawaban pindana Anak yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anaknya Sendiri akibat Perkosaan" analisis Putusan.

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam rumusan masalah Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah Undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

<sup>5</sup> Arif Qosita, *Masalah Korban Kejadian Kumpulan Larangan*, Akademi Persindo, Jakarta, 1993

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban anak yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya akibat perkosaan telah mencerminkan keadilan.
2. Untuk mengetahui apakah Undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pemberian sanksi hukum pidana

##### **2. Manfaat praktis**

Memberi masukan kepada lembaga badan peradilan (Hakim, Jaksa) tentang aspek keadilan dalam menjatuhkan sanksi hukum korban perkosaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

#### **E. Kerangka teoritis konsepsional dan kerangka pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Pengertian tindak pidana**

Tindak pidana sering juga disebut delik, dalam basa Belanda disebut dengan istilah *Strafbaar*, Tresna menyebutnya peristiwa pidana, sedangkan Prof. Moelyatno menggunakan kata perbuatan yang dapat dilakukan. Selain istilah penggunaan tersebut *Utrecht* menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena istilah "peristiwa" itu meliputi suatu

perbuatan ("*kandelen*" atau "dosa") atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindakan pidana).<sup>6</sup>

Selain ahli hukum Indonesia, ahli hukum Belanda Voc dan Pomple menjelaskan peristiwa tindak pidana sebagai berikut : menurut Voc peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam yang bagi mereka melanggarinya diberi hukuman. Menurut Ponpe suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diasakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman. Untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan peristiwa pidana juga suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman.<sup>7</sup>

Prof. Moeljatno menjelaskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof. Moeljatno dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam asal saja dalam itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kalalaian orang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang

<sup>6</sup> Samidjo, *Hukum Pidana*, Amico, Bandung, 1995, hlm. 77

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 78

yang menimbulkan kejadian itu. Antara intangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan "perbuatan", yaitu suatu pengertian abstrak yang menuju kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

b. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Kejahatan terhadap jiwa manusia (pembunuhan) dalam KUHP diatur dalam padal 338 - 349 KUHP. Adapun isi pasal-pasalnya adalah sbb:

Pasal 338 KUHP

"Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

Pasal 339 KUHP

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk

<sup>8</sup> *Ibid*, him 81-82

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pasal 340 KUHP :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pasal 341 KUHP :

"Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Pasal 342 KUHP :

" Seorang ibu yang untuk melaksanakan niatnya yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Pasal 345 KUHP :

"Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".

**Pasal 346 KUHP :**

"Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

**Pasal 347 KUHP :**

- 1) Barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 348 KUHP :**

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**2. Kerangka Konsepsional**

a. Pengertian pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab. Tanggung jawab artinya beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh seseorang atau lebih atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>9</sup> Sehubungan dengan beban

<sup>9</sup> Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2003, hlm 42

yang harus dipikul dalam konteks pembunuhan berati bebannya adalah berupa pemberian sanksi hukum pidana kepada mereka yang melakukan pernbunuhan karena telah menghilangkan nyawa orang lain.

Berkaitan pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan kejahanan (tindak pidana) maka orang tersebut baru dapat dihukum (dipidana) kalau ada peraturannya (undang-undangnya). Pertanggung jawaban pidana terikat dengan azas-azas dari hukum pidana yang dalam hal ini dikenal dengan azas legalitas yang dalam hukum pidana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab undnag-undang. Hukum pidana adalah tiada suatu perbuatan boleh/dapat dihukum, melainkan (kecuali) kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Menurut R. Soesilo pasal 1 ayat 1 KUHP ini merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan. Yang berati bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur) *Nullum Delictum sine proevia lege permali* artinya, peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dan undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang Hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak

kemerdekaan diri pribadi orang.<sup>10</sup>

Menurul EY. Ranbu dan SR. Sianturi pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan uipidana atau dibebaskan, Jika in dipidana (dihukum), tindakan (perbuatan) tersebut harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak (yang melakukan perbuatan) yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan/perbuatan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>11</sup>

Hubungan petindak (pembuat/ yang melakukan perbuatan) dengan tindakannya (perbuatannya) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya (perbuatannya) dan dapat menentukan apakah akan dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja "atau alpa" dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.<sup>12</sup>

Mengenai peniadaan pidana, dikenal beberapa perbedaan menurut memori penjelasan (*memorie van toeliting*) pembedaan didasarkan pada

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988, hlm. 27

<sup>11</sup> EY. Kante dan SR. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 250

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 21

sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Diperbedaan antara penyebab dalam dan penyebab luar demi penghapusan pertanggungjawaban tersebut.

Penyebab-penyebab dalam dari penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab-penyebab luar diatur dalam Pasal 48, 49, 50,51 KUHP. Pembedaan yang dilakukan menurut doktrin ialah dibedakannya antara dasar-dasar peniadaan pidana secara umum dengan yang secara khusus. Dasar-dasar umum ditentukan dalam Bab III buku ke 1 KUHP. Sedangkan dasar-dasar khusus terdapat secara tersebar dalam berbagai pasal-pasal undang-undang seperti misalnya Pasal 166, Pasal 221 ayat (2), Pasal 367 ayat(I) KUHP.<sup>13</sup>

b. Pengertian Anak

Menurut Pasal 45 KUHP anak adalah orang yang belum berusia 16 tahun, menurut hukum perdata anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun, sedangkan menurut Pasal Undang-undang no. 23 Tahun 2002, lembaga perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun. Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka pengertian mengacu pada Undang-undang perlindungan anak.

### 3. Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian Hukum

### I. Jenis Penelitian

Penelitian dari skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif (hukum normatif) merupakan penelitian keputaran yaitu penelitian terhadap data sekunder. Contoh data sekunder antara lain, peraturan perundang-undangan, dokumen dan buku-buku ilmiah, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah atau lembaga serta tempat-tempat lain yang menyimpan data kepustakaan. Dalam sekunder yang digunakan dalam penelitian ini penulis dapatkan dari Perpustakaan dan tempat-tempat yang menyimpan buku-buku ilmiah.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Peta Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 96

## 2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif, pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengingat dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.<sup>15</sup>

## 3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, putusan hakim,
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersil, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, kamus ensiklopedia.<sup>16</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan studi dokumen atau

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Soejono Soeranto dan Sui mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 33

kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan hahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan, tapi bisa dimana saja seghingga secara praktis pengumpulan bahan hukum selain dapat dijakukan di perpustakaan juga dapat diperoleh di tempat lain yang berfungsi menyimpan bahan hukum seperti melalui media masa atau media elektronik.<sup>17</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini berturut-turut dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis konsepsional dan pemikiran, metode penelitian dan diakhiri sestematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka
1. Tindak pidana pembunuhan anak
  2. Tindak pidana perkosaan
  3. Akibat-akibat dari tindak pidana perkosaan
  4. Anak dan bentuk perlindungan hukumnya
  5. Korban kejahatan
  6. Keterkaitan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan

<sup>17</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 102

Bab III Hasil Penelitian

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini dibahas pembahasan dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis pada bab I yaitu:

1. Bentuk pertanggung jawaban pidana
2. Perlindungan hukum korban perkosaan yang melakukan pembunuhan

Bab V Bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran pada bab V ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan pada saran penulis menyarankan untuk aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya serta kepada masyarakat.

